



**PENETAPAN**

Nomor 256/Pdt.P/2017/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Masani bin Saluri**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Ciberko RT.005 RW.003 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Juminah binti M. Muta'i**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Ciberko RT.005 RW.003 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 256/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan keterangan tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Haltn. 1 dari 8. Pen.No.256/Pdt.P/2017/PA.Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Muta'i (ayah kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Saniman (adik Pemohon I) dan Ahmad Suneni (kakak Pemohon II), dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - 5.1. Nurisa (pr) lahir 19 Juni 2011
  - 5.2. Masiawi (lk) lahir 10 September 2004
  - 5.3. Siti Safira (pr) lahir 9 Januari 2012
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus persyaratan administrasi pembuatan buku nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera

Hlmn. 2 dari 8. Pen.No.256/Pdt.P/2017/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang terdapat perubahan secara lisan berupa nama saksi nikah adalah Sahiri dan Sarwadi, selainnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Saniman bin Saluri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan *office boy*, tempat tinggal di Link. Cikerut, RT.06 RW.04, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.
  - Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut hukum Islam;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muta'i;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Sahiri dan Sarwadi;
  - Bahwa mas kawin berupa uang tetapi saksi lupa besarannya;
  - Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;

Haltn. 3 dari 8. Pen.No.256/Pdt.P/2017/PA.Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak dan seorang anak telah meninggal dunia;
  - Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan;
2. Ahmad Suneni bin Muta'i, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kamp. Buah Jangkung RT.005 RW.01 Desa Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi tidak pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut hukum Islam;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muta'i, yang menjadi saksi nikahnya adalah Sahiri dan Sarwadi;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada mas kawin tetapi saksi tidak mengetahui bentuk dan besaran mas kawin;
  - Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;

Halmn. 4 dari 8. Pen.No.256/Pdt.P/2017/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak dan seorang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muta'i, saksi nikah masing-masing bernama Sahiri dan Sarwadi, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak

Halmn. 5 dari 8. Pen.No.256/Pdt.P/2017/PA.Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Desember 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muta'i, saksi nikah masing-masing bernama Sahiri dan Sarwadi, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai
2. Bahwa Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan yang diantara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan yang menghalangi untuk menikah, dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, sampai sekarang keduanya masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Haltn. 6 dari 8. Pen.No.256/Pdt.P/2017/PA.Clg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Masani bin Saluri**) dengan Pemohon II (**Juminah binti M. Muta'i**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438

HIlnn. 7 dari 8. Pen.No.256/Pdt.P/2017/PA.Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H., oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Adil Fakhru Roza, S.H.I, M.H. dan Hidayah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Adil Fakhru Roza, S.H.I, M.H.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Hidayah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Haltn. 8 dari 8. Pen.No.256/Pdt.P/2017/PA.Clg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlmn. 9 dari 8. Pen.No.256/Pdt.P/2017/PA.Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)